

PB 11 - 08/2025



PELAYANAN PUBLIK; BUMD ATAU BLUD

Pendahuluan

Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Regulasi terkait pelayanan publik diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Masih menurut Undang-Undang tersebut bahwa penyelenggara pelayanan publik antara lain setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Policy Brief Series

Agustus 2025



Penulis

Purtanto

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian,
Sekretariat Daerah Kota Tegal

Ditujukan Kepada

Pemerintah Daerah

Ringkasan Eksekutif

Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakannya melalui Perangkat Daerah, korporasi, atau lembaga independen. Entitas BUMD dan BLUD lebih memiliki fleksibilitas dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah. Namun pendirian BUMD di beberapa daerah seringkali mengalami kendala untuk mendapatkan penilaian/rekomendasi dari kementerian. Alternatif pembentukan BLUD dapat dilakukan agar pelayanan publik terselenggara dengan optimal.



Harapan pemerintah penyelenggaraan pelayanan publik tidak memberatkan keuangan (kemandirian) atau bahkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Nurjanah berdasarkan kajian BPK, pada tahun 2019, hanya 1 dari 542 daerah yang sudah berkategori sangat mandiri secara fiskal, 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri, dan sisanya masuk kategori menuju mandiri dan belum mandiri.

Berdasarkan postur APBD tahun 2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dimana PAD hanya berkontribusi sekitar 28,7% sedangkan transfer dari pemerintah pusat sekitar 65,7% terhadap pendapatan daerah. Tidak jauh berbeda dari tahun 2024, capaian pendapatan daerah tahun 2023 juga didominasi dari transfer dana pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dana dari pusat dan kemandirian fiskal daerah masih lemah.

Deskripsi Masalah

Keterbatasan kemampuan/ kemandirian fiskal dapat mempengaruhi keberlanjutan pelayanan publik. Apalagi dengan adanya program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan instruksi efisiensi anggaran. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengelola belanja negara secara lebih efektif dan menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDP. Pemerintah menargetkan belanja kementerian atau lembaga dan Rp 50,6 triliun dari penyesuaian transfer ke daerah (Ransun, 2025). Pemangkasan anggaran terjadi pada sektor vital pada pelayanan publik. Misalnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (KemenDikdasmen), yang anggarannya dipangkas sebesar Rp 8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang anggarannya dipangkas lebih dari 70 persen (Gunardi, 2025).

Pemerintah Daerah yang dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak hanya melalui perangkat daerah, namun juga dapat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada umumnya Pemerintah Daerah telah memiliki BUMD dengan jenis usaha Perbankan, Air Minum, dan Aneka Usaha. Guna peningkatan pelayanan publik Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD baru.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, BUMD didirikan dengan tujuan: 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun pada kenyataannya pendirian BUMD tidaklah mudah. Sebelum pendirian BUMD harus dilakukan kajian kebutuhan daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Tahapan selanjutnya adalah mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Sumber yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri bahwa selama tahun 2024 ada sekitar 30 lebih usulan dari Pemerintah Daerah untuk mengajukan penilaian atau persetujuan pendirian BUMD, namun hanya 4 yang mendapatkan persetujuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usulan pendirian BUMD harus benar-benar proper dan bukan sekedar keinginan stakeholders semata. Hal ini dapat dimengerti karena menurut data Kementerian Dalam Negeri, bahwa kondisi dan permasalahan BUMD existing: 300 BUMD mengalami kerugian, BUMD masih berada di zona nyaman dan adanya intervensi, pelaksanaan tata kelola yang belum dilakukan optimal.



Sikap negara-negara terhadap pengenaan tarif resipikal AS berbeda-beda. Ada yang melakukan retaliasi seperti China dan UE dan ada yang melakukan negosiasi seperti Vietnam dan Indonesia (Gambar 2a).



Alternatif Kebijakan

Pendirian BUMD harus dikaji secara matang, Pemerintah Daerah menggali potensi kegiatan usaha yang profitabel dan berkelanjutan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Bilamana pembentukan BUMD masih terkendala, maka Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan untuk pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Keuntungan BLUD diantaranya fleksibilitas dan dapat menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Rekomendasi

Guna peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah dapat menambah BUMD dengan pembentukan BUMD yang baru. Kajian pembentukan BUMD harus dapat menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan, kegiatan usaha yang profitabel dan berkelanjutan. Namun apabila proses pembentukan BUMD mendapat kendala, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan pembentukan BLUD.

Daftar Pustaka

- -Hukumonline.com. 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/efisiensi-anggaran-ganggu-pelayanan-publik--pendidikan-hingga-infrastruktur-dasar-lt67b2ff43ea76d>
- -Media Keuangan. 2025. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- -Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- -Scientiarum. 2025. <https://scientiarum.id/2025/03/16/efisiensi-anggaran-solusi-atau-ancaman-bagi-layanan-publik>